

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Badan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2016 – 2021.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

Renstra SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016 – 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Masamba, 25 Juli 2016

KEPALA DINAS

**Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah**

Yansen Tempo, SE. M.Si

PKT : Pembina Utama Muda

NIP : 19650110 199303 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.....	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	7
B. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	39
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2016-2021.....	42
Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	45



C.	Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI, Kementrian Perindustrian RI, Kementrian Perdagangan RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan.....	50
D.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
	Penentuan Isu-isu Strategis.....	62
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .	66
A.	Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Luwu Utara.....	66
B.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	68
C.	Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	74
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	83
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD	84
BAB VII	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran-Saran	89

DAFTAR TABEL

TABEL 01. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	28
TABEL 02. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	29
TABEL 03. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	29
TABEL 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	32
TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	35
TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Misi keempat	70
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Misi Ketujuh	73
TABEL 4.2 Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Mewujudkan Misi Keempat	77
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Mewujudkan Misi Ketujuh	81
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83
TABEL 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka perlu penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) 2010 - 2015 yang memuat kegiatan pembangunan tahunan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan strategi yang berkembang dalam periode waktu tersebut.



B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);



- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;



- (19) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dibuatnya Renstra SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 – 2021. Maka penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperhatikan RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 – 2021.

2. Tujuan

1. Sebagai Pedoman/Acuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Memberikan arah/strategi yang ingin dicapai selama lima tahun.
4. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

D. Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;nn



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Luwu Utara, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, serta penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini memuat Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tujuan, strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaan indikatif;



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

Memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LUWU UTARA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2016 Perubahan atas Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maka kedudukan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksanaan teknis pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati **Nomor 66 Tahun 2016 tentang** Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar
 - Seksi Promosi dan Pemasaran
 - Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan
4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian :

- Seksi Perlindungan Konsumen
 - Seksi Teknis Kemetrolagian
 - Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolagian
5. Bidang Perindustrian terdiri atas :
- Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - Seksi Standarisasi dan Tekhnologi
 - Seksi Informasi dan Kerjasama Industri
6. Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas :
- Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Seksi Pemberdayaan Koperasi
 - Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di pimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

- e. Pembinaan, pengkoordinasian , pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati.
- c. Merumuskan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas.
- d. Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat,Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- f. Mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekertariat, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi dan UKM.
- i. Melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
- j. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan izin usaha di wilayah kabupaten.



- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan guna memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSP/USP koperasi di tingkat kabupaten.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kelembagaan koperasi yang meliputi pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi skala kabupaten.
- n. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten sesuai bidang tugasnya.
- o. Melaksanakan kebijakan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi dan UKM.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif permasalahannya.
- q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan.
- s. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- t. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- u. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan.
- c. Pengelolaan urusan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan.
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang dan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan.
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas.



- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum dan kepegawaian, Subbag Keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan.
- d. Mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat.
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas.
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas.
- j. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas.
- k. Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas.
- l. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup dinas.
- p. membagitugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.



- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Tugas :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum dan kepegawaian.

2) Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian umum dan kepegawaian.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1) Tugas :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian perencanaan dan pelaporan.

2) Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan.



- b. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

3) Tugas :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian keuangan.

4) Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan subbagian keuangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian keuangan.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup subbagian keuangan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang perdagangan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang perdagangan.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Perdagangan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Perdagangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Fasilitas Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar

1) Tugas :

Seksi Fasilitas Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi fasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.

2) Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan seksifasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi fasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi fasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi fasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi fasilitas perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi dan Pemasaran

1) Tugas

Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi promosi dan pemasaran.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi promosi dan pemasaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pemasaran.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi promosi dan pemasaran.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi promosi dan pemasaran.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pemasaran.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

1) Tugas

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengavaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pengembangan produk lokal.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan Usaha Perdagangan.



- b. Pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan Usaha perdagangan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi pengembangan usaha perdagangan.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi pengembangan usaha perdagangan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan usaha perdagangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Konsumen

1) Tugas

Seksi Perlindungan Konsumen dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi perlindungan konsumen.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi perlindungan konsumen.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan konsumen.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi perlindungan konsumen.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi perlindungan konsumen.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi perlindungan konsumen.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Teknis Kemetrollogian

1) Tugas

Seksi Teknis Kemetrollogian dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi teknis kemetrollogian.



2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi teknis kemetrolagian.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi teknis kemetrolagian.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi teknis kemetrolagian.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi teknis kemetrolagian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi teknis kemetrolagian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolagian

1) Tugas

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolagian dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Perindustrian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang perindustriaan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustriaan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang perindustriaan.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang perindustriaan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang perindustriaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Industri Kecil dan Menengah

1) Tugas

Seksi Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi industri kecil dan menengah.



- b. Pelaksanaan kegiatan seksi industri kecil dan menengah.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi industri kecil dan menengah.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi industri kecil dan menengah.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Industri Kecil dan Menengah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Standarisasi dan Teknologi

1) Tugas

Seksi Standarisasi dan Teknologi dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Standarisasi dan Teknologi.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi.
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Standarisasi dan Teknologi.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Informasi dan Kerjasama Industri

1) Tugas

Seksi Informasi dan Kerjasama Industri dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Informasi dan Kerjasama Industri.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Koperasi dan UKM.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UKM.



- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UKM.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Koperasi dan UKM.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Koperasi dan UKM.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UKM.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :

a. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1) Tugas

Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Koperasi dan UKM.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Seksi Pemberdayaan Koperasi

1) Tugas

Seksi Pemnberdayaan Koperasi dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Koperasi dan UKM.

2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM

1) Tugas

Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.


2) Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.



- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU UTARA**
PERDA KAB. LUWU UTARA NO.13 TAHUN 2016





B. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Sumber daya Manusia

Keadaan pegawai yang tersedia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara berjumlah 46 orang pegawai negeri sipil. Adapun 46 orang Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari atas :

- Golongan IV/c = 1 Orang
- Golongan IV/b = 2 Orang
- Golongan III/d = 13 Orang
- Golongan III/c = 5 Orang
- Golongan III/b = 5 Orang
- Golongan III/a = 14 Orang
- Golongan II/d = 1 Orang
- Golongan II/c = 4 Orang
- Golongan II/b = 1 Orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 01 dibawah ini.

Tabel 01. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	2	-	2
3.	Golongan III/d	6	7	13
4.	Golongan III/c	3	2	5
5.	Golongan III/b	2	3	5
6	Golongan III/a	6	8	14
7.	Golongan II/d	-	1	1
8.	Golongan II/c	4	-	4
9.	Golongan II/b	-	1	1
	JUMLAH	24	22	46

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, jabatan struktural yang tersedia sebanyak 21 jabatan dan telah terisi sebanyak 21 jabatan sebagai berikut :

Tabel 02 . Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2016

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	15
	Jumlah	21

Tingkat pendidikan formal Pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Luwu Utara sampai dengan Desember 2015 meliputi SLTA hingga Strata 2 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 03. : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2016.

NO	Jenjang Pendidikan	PNS	CPNS	PTT
1	S-2	2	-	-
2	S-1	37	-	-
3	SM/D-3	2	-	-
4	SLTA	5	-	-
	JUMLAH	46	-	-

2) Asset/Modal

Kabupaten Luwu Utara dengan wilayah yang cukup luas dan topografi yang berbeda – beda maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Jumlah Aset tanah yang dimiliki/dikuasai atas nama SKPD :
 - Lokasi UKM Inti dengan luas lahan 196 M2
2. Jumlah Aset/barang Inventaris (diluar aset tanah) yang digunakan SKPD :
 - Mesin dan Peralatan
 - a. Mesin (alat angkut) Kendaraan Dinas sebanyak 12 Unit
 - b. Peralmmmmatan Kantor sebanyak 240 Unit
 - c. Gedung dan Bangunan sebanyak 23 Unit
3. Jumlah Aset/barang Inventaris (diluar aset tanah) yang tidak digunakan SKPD :
 - Mesin dan Peralatan
 - a. Mesin (alat angkut) Kendaraan Dinas sebanyak 7 Unit
 - b. Peralatan Kantor sebanyak 108 Unit

3) Penganggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara mendapatkan alokasi total anggaran sebesar Rp. 9.836.084.000,- dengan Rincian Rp. 3.118.417.000,- belanja tidak langsung dan Rp. 6.717.667.000,-. Dinas Koperindag tahun 2016 mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp. 2.756.190.000,- yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar rakyat di Kecamatan Sukamaju dan Pasar tradsional Kecamatan Amassangan.



C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa belum semuanya indikator kinerja pelayanan terealisasi 100 % tapi rasio capaian cukup signifikan rata-rata mencapai 90 , namun ada beberapa indikator kinerja yang capaian cukup rendah (dibawah 90 %) yaitu :

1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang diintervensi melalui program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dan program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan (Tabel 5.1).
2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri yang diintervensi melalui program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (Tabel 5.1).
3. Pertumbuhan industri yang diintervensi melalui program penataan struktur industri.

Ketiga indikator diatas menjadi isu strategis pada penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2016-2021. Persoalan ketidak capaian indikator pelayanan disebabkan karena keterbatasan dana sehingga kegiatan yang indikator capaiannya dikurangi menyesuaikan anggaran yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi Pendanaan Periode Renstra 2010 s/d 2015 terus mengalami peningkatan dari 98 % hingga 100 % dengan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran sebesar Rp. 1.702.122.800,- dengan persentase antara realisasi dengan pertumbuhan anggaran sebesar 97,72 %. Diharapkan pada periode Renstra berikutnya menggunakan sistem follow money program (Anggaran mengikuti program yang akan direncanakan).



D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi adanya tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara, Yaitu :

1. Bidang Perdagangan
 - a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
 - b. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
 - c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - d. Belum adanya regulasi tentang penataan pedagang kaki lima dan asongan.
 - e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan.
 - g. Masih terbatasnya kendaraan operasional.
 - h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
 - i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang
2. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian
 - a. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - b. Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.



- d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - e. Belum terbentuknya UPTD Kemetrologian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
 - f. Belum adanya kantor UPTD kemetrologian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.
3. Bidang Perindustrian
- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri.
 - b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
 - d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
 - e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
 - f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
 - g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi.
 - h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
 - i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan).
 - j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.
 - k. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.
 - l. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.
 - m. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan industri kreatif.
 - n. Pengembangan Industri Kapurung Instant sebagai produk unggulan daerah.
 - o. Kawasan pusat kuliner dan oleh-oleh.
4. Bidang Koperasi dan UKM :
- a. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM.



- b. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian.
- c. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- d. Belum adanya koperasi unggulan di setiap Kecamatan.
- e. Lemahnya pengelolaan Manajemen bagi KSP/USP Koperasi.
- f. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuhkan kembangkan kewirausahaan.
- g. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.
- h. Kurangnya Pembinaan terhadap UMKM potensial.
- i. Tidak Tersedianya Data UMKM yang akurat.
- j. Masih minimnya Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- k. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar.
- l. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM.
- m. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal.
- n. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UMKM dan perusahaan daerah.
- o. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir.

Selain tantangan, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu:

1. Tersedianya perda Nomor 4 Tahun 2012 yaitu perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara.
2. Kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
3. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
4. Adanya dukungan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah :

1. Bidang Perdagangan
 - a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
 - b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
 - c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
 - e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan.
 - g. Masih terbatasnya kendaraan operasional.
 - h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
 - i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang
2. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian
 - a. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - b. Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.



- d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- e. Belum terbentuknya UPTD Kemetrollogian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
- f. Belum adanya kantor UPTD kemetrollogian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.

3. Bidang Perindustrian

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri.
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
- e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
- f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi.
- h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
- i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan).
- j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.
- k. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.
- l. Pmerlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.
- m. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel.
- n. Pengembangan Industri Kapurung Instant sebagai produk unggulan daerah.

4. Bidang Koperasi dan UKM :

Masalah utama yang dihadapi bidang Koperasi dan UKM adalah :

- a. Masih kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UKM. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai atau mendiagnosa sehat tidaknya koperasi dan UKM untuk menentukan seberapa besar perkembangan dan kemajuan koperasi dan UKM tersebut.



Penyebabnya adalah terbatasnya anggaran untuk melatih SDM aparat pembina koperasi.

- b. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk mengikutsertakan pengurusnya dalam pelatihan pengelolaan dan Manajemen koperasi.
- c. Belum adanya koperasi unggulan di setiap Kecamatan hal ini disebabkan karena koperasi yang ada di kabupaten luwu utara belum memenuhi kriteria koperasi unggulan yang dipersyaratkan utamanya dari segi kesehatan koperasi. Olehnya itu diperlukan pembinaan dan pemantauan terhadap kesehatan koperasi secara berkelanjutan.
- d. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UKM, hal ini disebabkan karena sulitnya UKM untuk mengakses permodalan karena Lembaga/Bank pemberi pinjaman masih mempersyaratkan agunan yang kadang belum sepenuhnya UKM miliki. Selain itu para pelaku usaha (UKM) masih selalu berharap bantuan modal hibah dari pemerintah yang terbatas.
- e. Kurangnya Pembinaan terhadap UKM potensial, penyebabnya adalah produksi UKM masih terbatas dan tidak kontinyu sehingga sulit untuk memasarkannya karena belum bisa memenuhi permintaan pasar.
- f. Tidak Tersedianya Data UKM yang akurat, Penyebabnya adalah mobilitas UKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi karena sering berpindah-pindah tempat usaha dari suatu daerah ke daerah lain yang mereka anggap lebih memberikan banyak keuntungan sehingga data yang diperoleh terputus pada setiap tahunnya.
- g. Kurangnya produk UKM yang memiliki standar pasar, Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan UKM tentang peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar pasar utamanya dalam hal kemasan.
- h. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UKM. Penyebabnya adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan



sarana dan prasarana pemasaran termasuk pembangunan rest area pemasaran produk UKM.

- i. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal. Penyebabnya adalah kualitas produk lokal kalah bersaing dengan produk dari luar disamping kualitasnya juga harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.
- j. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UKM dan perusahaan daerah. Penyebabnya karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru terjadi perubahan banyak kewenangan dalam pembuatan regulasi tentang layanan umum.

B Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2016-2021

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2011- 2015; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2011- 2015; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah:

"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Luwu Utara yang Religius dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.



(3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.

(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

(5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

(6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

3. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan 2

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan

Tujuan Misi 2

Tujuan 1

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

Tujuan Misi 3

Tujuan 1

Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat

Tujuan 2

Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan



2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

Tujuan 3

Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

Sasaran :

Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya

Tujuan Misi 4

Tujuan 1

Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh
4. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa

Tujuan 2

Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.

Sasaran :

Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA

Tujuan 3

Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif

Sasaran :

Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

Tujuan Misi 5

Tujuan

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan

Sasaran :

Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan Misi 6

Tujuan 1

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran :

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat

Tujuan 2

Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memper-kuat desa-desa hingga ke per-kota.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat

Tujuan Misi 7

Tujuan

Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen

Sasaran :

1. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
2. Menurunnya jumlah pemakai narkoba
3. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

1. Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Belum optimalnya sumber daya aparat yang kompeten dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Eksternal

1. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) perencanaan pembangunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan perencanaan.
2. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat
3. Terbatasnya alokasi anggaran.
4. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi
5. Rendahnya kualitas SDM pengelola UKM dan IKM

2. Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal



1. Tingginya motivasi kerja aparatur.
 2. Adanya komitmen pimpinan dan konsistensi yang didukung oleh seluruh staf
 3. Adanya iklim kerja yang kondusif
 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 5. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Eksternal
1. Adanya dukungan peran sektor informal
 2. Tingginya koordinasi antar kelompok usaha, Koperasi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung ketersediaan data sebagai bahan perencanaan dan pelaporan
 3. Adanya kesempatan bagi UKM, IKM dan staf mengikuti diklat teknis.

C. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

1. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 Tanggal 31 Januari 2015 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:



***“Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk
mndinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka
meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian “***

Misi Kementrian Koperasi dan UKM adalah : Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di Bidang Koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM secara sistimatis , berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Untuk mencapai visi tersebut diatas terdapat Beberapa faktor penghambat dan pendotong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementrian Koperasi dan UKM

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Kurangnya Koordinas dalam perancangan
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola UKM dan Koperasi
3. Terbatasnya permodalan koperasi

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.
3. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya kesempatan bagi Pengelola UKM dan Koperasi mengikuti diklat teknis.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

2. Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industry sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “ **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh** “.

Industri Tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi ditingkat global;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Tahapan I (2015 – 2019) arah rencana pembangunan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan serta selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

Beberapa factor penghambat dan pendorong dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota Provinsi dan Pusat

- ### Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi Pengelolah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan staf mengikuti diklat teknis.

RPJPN 2005- 2025 menetapkan bahwa RPJMN 2015- 2019, yang merupakan RPJMN Tahap III, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka VISI Kementerian Perdagangan sejalan dengan misi Pemerintah adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Untuk menjembatani Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 – 2019 dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Kementrian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membengun sektor perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Faktor-Faktor Penghambat:

- ### Faktor-Faktor Pendorong:

- #### 4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan

“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Pilar Utama Perekonomian Sulawesi Selatan pada Tahun 2018”.

Utama : Dalam arti Partisipasi anqgotanya

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim



2. Belum terdapatnya sarana produksi yang sesuai standar
3. Penjelasan terkait dengan tataruang pengembangan wilayah belum membahas khusus tentang penempatan lokasi usaha bagi KUMKM
4. Masih banyaknya reaktor biogas yang tidak berfungsi dengan baik
5. Kurangnya pengetahuan bagi pengelola KUMKM mengenai pemanfaatan limbah biogas untuk menjadi pupuk organik
6. Belum terdapatnya regulasi yang mengatur hubungan integrative antar komoditi

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya dukungan dari daerah baik dalam bentuk penyediaan lahan dan dalam dukungan anggaran
2. Dukungan anggaran dari kementerian melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Komitmen pimpinan kementerian dan jajarannya
4. Adanya keselarasan antara pengembangan pertanian/sawah/palawija dengan pengembangan ternak sapi potong dan unggas
5. Adanya keselarasan antara pengembangan perkebunan dengan pengembangan ternak kecil
6. Reaktor biogas, bukan hanya dapat menghasilkan biogas, namun output stury member potensi yang sangat besar untuk produksi pupuk organik padat dan cair

5. Telaahan Renstra Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka visi Dinas Perindag Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

” Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan ”

Pilar Utama Pembangunan Nasional : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan



berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Simpul Jejaring : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa.

Akselerasi Kesejahteraan : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Belum berfungsinya secara optimal system informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industry, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah
2. Keserasian dan sinergitas program antara perangkat pelaksanaan masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan
3. Masih dibutuhkan tambahan tenaga teknis dan operasional
4. Sistem pembelajaran organisasi belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dengan bekerja

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, propinsi dan Kabupaten kota.
2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha
4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi
5. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistic
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi.

D Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara



a. Tujuan

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

b. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- 1). Kebijakan Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. mendukung penetapan Kota Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2). Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.



- 3). Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.

- 4). Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan



- f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnya.
- 5). Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6). Kebijakan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;



- d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7). Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 8). Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan



- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- 9). Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-aset pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan kemanan negara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperindag ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :

Hambatan :

- 1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS;
- 2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS;
- 3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS;
- 4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS;
- 5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS;
- 6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDAL.

Pendorong :

- 1. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW;
- 2. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD;
- 3. Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD;

- ## PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara, yakni :

- a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
- b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
- c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
- d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
- e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan
- g. Masih terbatasnya kendaraan operasional
- h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
- i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang.

- Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
- Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.

- c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- e. Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
- f. Belum adanya kantor UPTD kemetrolagian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.

3. Bidang Perindustrian

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri.
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
- e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
- f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi.
- h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
- i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan).
- j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.
- k. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan.
- l. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.
- m. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel.
- n. Pengembangan Industri Kapurung Instant

4. Bidang Koperasi dan UKM

- a. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- b. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian.
- c. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.

2. Kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan .
3. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
4. Adanya dukungan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Data potensi daerah beragam dan belum akurat/memadai
2. Kebanyakan pelaku usaha terbentur masalah permodalan
3. Belum adanya kawasan industri sebagai pusat produksi
4. Pengawasan dan Pemanfaatan teknologi informasi yang relatif masih rendah.
5. Masih banyak produk UMKM yang belum berstandarisasi
6. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Kebijakan Otonomi Daerah
3. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar
4. Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak
5. Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah.
3. Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang.
4. Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara

1. Visi

Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 adalah: ***“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”***. Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok, maka dirumuskan Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

“Terwujudnya Perdagangan, Industri, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang Maju, Berkualitas, Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Dari Visi tersebut mengandung Makna

Maju artinya : Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Maju dan Berkembang dari tahun ke tahun sebagaimana yang diharapkan.

Berkualitas Artinya: Bahwa Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus Mampu Memberikan Program dan Kegiatan yang berkualitas yang menopang perekonomian daerah.



Merata Artinya : Bahwa Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu memberikan pelayanan kepada semua masyarakat secara merata.

Kearifan lokal Artinya : Bahwa Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan program harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

2. Misi

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM
6. Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan ekspor bersih

9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organiser.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menetapkan tujuan sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat : Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah disektor industri agro dan non agro termasuk sektor perdagangan dan jasa, pengembangan



aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat–pusat pertumbuhan wilayah. Maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan 8 : Meningkatkan Produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah, sasaran:

- (1) Meningkatkan produksi dan produktifitas koperasi dan UMKM
- (2) Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh
- (3) Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD MISI KEEMPAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-(%)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Meningkatnya Produksi dan produktivitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	62,13 %	64,55 %	66,83 %	67,51 %	68,23 %
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	98,90 %	98,97 %	99,50 %	99,75 %	99,98 %
		Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	Persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	9,95 %	10,21 %	10,54 %	10,88 %	10,97 %
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,75 %	8,75 %	8,88 %	8,90 %	9,12 %
			Ekspor Bersih Perdagangan	244.742,01 juta rupiah	245.025,05 juta rupiah	246.050,70 juta rupiah	247.120,50 juta rupiah	248.130,78 juta rupiah



		Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	Pertumbuhan Industri	44,26 %	44,30 %	44,35 %	44,40 %	45,00 %
			Persentase cakupan bina kelompok Pengrajin	33,36 %	33,38 %	33,40 %	33,43 %	33,45 %
			Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industry	2,39 %	2,41 %	2,44 %	2,53 %	2,58 %
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4,57 %	4,60 %	4,62 %	4,65 %	4,67 %



3. **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketujuh:**

Dalam mewujudkan Misi Ketujuh : adalah Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, pemeliharaan harmoni sosial serta perlindungan konsumen.

Tujuan 14 : Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen, sasaran:

- (26) Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen.



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD MISI KETUJUH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-(%)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen	Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen	Jumlah kasus sengketa konsumen yang ditangani	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	C. kasus



C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Melihat kondisi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara saat ini terdapat peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraan dan kapasitas kelembagaan, namun juga masih terdapat permasalahan pokok/mendasar yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sekian banyak strategi yang ada maka dapat disimpulkan beberapa strategi yang dapat diambil untuk dimasukkan dalam strategi berdasarkan tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan adapun beberapa faktor penentu keberhasilan yang dapat dijadikan sebagai strategi.

1. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat : Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah disektor industri agro dan non agro termasuk sektor perdagangan dan jasa, pengembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat–pusat pertumbuhan wilayah; maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah

Strategi :

1. Meningkatkan SDM pengelola koperasi
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
3. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
4. Pengembangan sistem pembiayaan dan peluang pasar bagi Koperasi dan UMKM



5. Penciptaan Iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif dan pengembangan keunggulan kompetitif UMKM
6. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
7. Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Peningkatan dan pengembangan ekspor
9. Penataan struktur industri dari hulu hingga ke hilir
10. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
11. Peningkatan kemampuan teknologi industri

Kebijakan :

1. Peningkatan SDM pengelola koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, dan peningkatan pengawasan koperasi
2. Peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem usaha pertanian dan perikanan
3. Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi
4. Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui kemitraan dengan perbankan serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank
5. Peningkatan nilai tambah produk UMKM dan jangkauan pemasaran melalui peningkatan standarisasi produk (SNI, Haki, sertifikasi Halal)
6. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui pembangunan dan revitalisasi pasar sebagai sarana perekonomian masyarakat.
7. Pengembangan pasar lelang daerah sebagai sarana pertemuan antara pelaku usaha dan pemasaran komoditi unggulan daerah.
8. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui penyampaian harga kebutuhan pokok ke media yang bertujuan sebagai control harga dipasaran.
9. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bukti akan kecintaan produk dalam negeri.



10. Pengembangan data base potensi unggulan daerah
11. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.
12. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri melalui pengelolaan industri kapurung instan dan pembangunan kawasan industri.
13. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
14. Pembinaan kemampuan teknologi industri.
15. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.



Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mewujudkan Misi Keempat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 3. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	1. Peningkatan SDM pengelola koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, dan peningkatan pengawasan koperasi 2. Peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem usaha pertanian dan perikanan 3. Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi



				<p>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pembiayaan dan peluang pasar bagi Koperasi dan UMKM 2. Penciptaan Iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif dan pengembangan keunggulan kompetitif UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui kemitraan dengan perbankan serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank 2. Peningkatan nilai tambah produk UMKM dan jangkauan pemasaran melalui peningkatan standarisasi produk (SNI, Haki, sertifikasi Halal)
			Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	<p>Cakupan nilai transaksi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui pembangunan dan revitalisasi pasar sebagai sarana perekonomian masyarakat masyarakat 2. Pengembangan pasar lelang



						<p>daerah sebagai sarana pertemuan antara pelaku usaha dan pemasaran komoditi unggulan daerah</p> <p>3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui penyampaian harga kebutuhan pokok ke media yang bertujuan sebagai control harga dipasaran</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bukti akan kecintaan produk dalam negeri.</p>
				Ekspor bersih perdagangan	<p>1. Peningkatan dan pengembangan ekspor</p>	<p>1. Pengembangan data base potensi unggulan daerah</p> <p>2. Koordinasi program</p>



			Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	<p>Pertumbuhan industri</p> <p>Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri</p> <p>Kontribusi sektor industri terhadap PDRB</p>	<p>1. Penataan struktur industri dari hulu hingga ke hilir</p> <p>1. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi</p> <p>1. Peningkatan kemampuan teknologi industri</p>	<p>pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/penyusaha</p> <p>1. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri</p> <p>1. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</p> <p>2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi</p> <p>1. Pembinaan kemampuan teknologi industri</p> <p>a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri</p>
--	--	--	--	--	---	--



2. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketujuh

Dalam mewujudkan Misi Ketujuh : Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum, keamanan masyarakat serta perlindungan konsumen. Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mewujudkan misi ketujuh yaitu pengendalian harga terhadap kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen melalui pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen, sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pelaksanaan pasar murah, operasi pasar dan pembentukan lembaga pengendali harga (PSO)
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen.
3. Pengawasan barang beredar/kadaluarsa dan barang bersubsidi
4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah melalui tera ulang alat UTTP yang dapat mengurangi kecurangan pedagang



Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mewujudkan Misi Ketujuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat kerentanan bencana dan perlindungan konsumen	Terciptanya rasa aman serta perlindungan masyarakat terhadap kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen	Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen	<i>Jumlah kasus sengketa konsumen yang ditangani</i>	1. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2. Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan pasar murah, operasi pasar dan pembentukan lembaga pengendali harga (PSO) 1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 2. Pengawasan barang beredar/kadaluarsa dan barang bersubsidi 3. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah melalui tera ulang alat UTTP yang dapat mengurangi kecurangan pedagang.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dengan rincian danri rencana program yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 yang menggambarkan Target capaian kinerja pertahun.

Dengan pencapaian kinerja pertahun secara kumulatif dapat memberi kontribusi terhadap capaian kinerja dalam setiap tahun berdasarkan indikator yang ditetapkan yaitu kebijakan dan program. Ada 11 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur dalam tingkat keberhasilan capaian kinerja dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Persentase koperasi aktif
2. Jumlah BPR/LKM
3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
5. Ekspor Bersih Perdagangan
6. Persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
7. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
8. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri
9. Pertumbuhan Industri
10. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
11. Jumlah Pasar Tradisional/Pasar Modern.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Koperasi Aktif	67,83 %	68,44 %	68,70 %	68,90 %	69,00 %	69,40 %	69,50 %
2.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	98,87 %	98,90 %	98,97 %	99,50 %	99,75 %	99,98 %	100 %
4.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,36 %	9,37 %	9,39 %	9,41 %	9,48 %	9,50 %	9,50 %
5.	Ekspor Bersih Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-



6.	Persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	9,87 %	10 %	10,5 %	11,25 %	11, 85 %	12,17 %	12,50 %
7.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4,55 %	4,57 %	4,60 %	4,62 %	4,65 %	4,67 %	4,69 %
8.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	2,38 %	2,39 %	2,41 %	2,44 %	2,53 %	2,58 %	2,58 %
9.	Pertumbuhan Industri	44,22 %	44,26 %	44,30 %	44,35 %	44,40 %	45,00 %	45,10 %
10	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	33,33 %	33,36 %	33,38 %	33,40 %	33,43 %	33,45 %	33,47 %
11	Jumlah Pasar Tradisional/Pasar Modern	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10 unit pasar



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 disusun untuk merumuskan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sesuai dengan Visi yang ditetapkan yaitu ***"Terwujudnya Koperasi, Industri dan Perdagangan yang Maju, Berkualitas, Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"***.
3. Misi dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :
 - ❖ Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
 - ❖ Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - ❖ Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
 - ❖ Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM
 - ❖ Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
 - ❖ Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - ❖ Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan ekspor bersih
 - ❖ Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.



4. Sasaran dan Kebijakan yang diambil dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dititikberatkan pada :
 - ❖ Peningkatan SDM pengelola koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, dan peningkatan pengawasan koperasi
 - ❖ Peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem usaha pertanian dan perikanan
 - ❖ Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi
 - ❖ Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui kemitraan dengan perbankan serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank
 - ❖ Peningkatan nilai tambah produk UMKM dan jangkauan pemasaran melalui peningkatan standarisasi produk (SNI, Haki, sertifikasi Halal)
 - ❖ Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui pembangunan dan revitalisasi pasar sebagai sarana perekonomian masyarakat.
 - ❖ Pelaksanaan pasar murah, operasi pasar dan pembentukan lembaga pengendali harga (PSO)
 - ❖ Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri melalui pengelolaan industri kapurung instan dan pembangunan kawasan industri
 - ❖ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan
5. 11 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur dalam tingkat keberhasilan capaian kinerja dinas koperindag tahun 2016 – 2021 yaitu :
 - ❖ Persentase koperasi aktif
 - ❖ Jumlah BPR/LKM
 - ❖ Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM
 - ❖ Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - ❖ Ekspor Bersih Perdagangan
 - ❖ Persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal



- ❖ Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- ❖ Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri
- ❖ Pertumbuhan Industri
- ❖ Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
- ❖ Jumlah Pasar Tradisional/Pasar Modern

B. SARAN-SARAN

Dalam rangka memaksimalkan Implementasi Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Rencana hStrategi Tahun 2016-2021 diperlukan dukungan:

- a. Pemenuhan kebutuhan aparat pelaksanaan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kaitannya dengan peningkatan kinerja yang optimal.
- b. Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan antar latar belakang Pendidikan dengan kebutuhan Dinas.
- c. Kebijakan penganggaran yang memadai sangat diharapkan terutama dalam rangka membiayai program/kegiatan yang akan dilaksanakan
- d. Program Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas untuk kmengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dana Perimbangan	-	-															
- Dana alokasi umum	4,149,455,000	5,010,834,000	5,062,137,000	6,617,583,000	9,444,160,000	4,131,427,916	4,954,344,274	5,040,066,168	6,166,605,888	9,231,889,921	98	99	99.6	93.2	98	1,058,941,000	1,020,092,401
- Dana alokasi khusus	-			1,609,290,000	3,215,909,000				1,609,290,000	3,215,909,000	100	-	-	100.0	100	643,181,800	643,181,800
BELANJA DAERAH												-	-	-	-	0	0
Belanja tidak langsung	2,409,760,000	2,535,896,000	2,468,137,000	2,878,673,000	2,933,895,000	2,394,604,416	2,502,658,634	2,454,826,508	2,873,582,953	2,902,855,410	99	99	99	100	99	104,827,000	101,650,199
- Belanja pegawai	2,409,760,000	2,535,896,000	2,468,130,000	2,878,673,000	2,933,895,000	2,394,604,416	2,502,658,634	2,454,826,508	2,873,582,953	2,902,855,410	99	99	99	100	99	104,827,000	101,650,199
- Belanja bunga	-															0	0
- Belanja subsidi	-															0	0
- Belanja hibah	-			880,000,000	356,197,000				804,925,950	315,625,550	89	-	-	91	89	71,239,400	63,125,110
- Belanja bantuan sosial	-															0	0
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/																0	0
- Belanja tidak terduga																0	0
Belanja langsung	1,739,695,000	2,474,938,000	2,594,000,000	5,348,200,000	9,726,174,000	1,736,823,500	2,451,685,640	2,585,239,660	4,902,312,935	9,544,943,511	98	99	99.7	91.7	98	1,597,295,800	1,561,624,002
- Belanja pegawai	113,640,000	270,760,000	401,785,000	304,310,000	414,574,000	113,630,000	258,335,000	401,780,000	282,710,000	404,149,800	97	95	100.0	92.9	97	60,186,800	58,103,960
- Belanja barang dan jasa	1,493,635,500	1,965,655,100	2,084,034,500	1,914,240,000	1,905,712,600	1,492,641,500	1,954,876,740	2,075,331,160	1,890,010,985	1,568,529,761	82	99	99.6		82	82,415,420	15,177,652
- Belanja modal	132,419,500	238,522,900	108,180,500	2,249,650,000	7,049,690,400	130,552,000	238,473,900	108,128,500	1,924,666,000	6,973,862,850	99	100	100.0		99	1,383,454,180	1,368,662,170
Total	4,149,455,000	5,010,834,000	5,062,137,000	8,226,873,000	12,660,069,000	4,131,427,916	4,954,344,274	5,040,066,168	7,775,895,888	12,447,798,921	98	99	100		98	1,702,122,800	1,663,274,201

Tabel 2.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag
Kabupaten Luwu Utara

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	IKK																		
1	Persentase Koperasi Aktif		%		46	52	53	66	67	45,50	51,42	51,81	65,86	61,02	98,91	98,88	97,75	99,78	91,07
2	Usaha Mikro dan kecil		UMK		97	97,5	98,5	98,7	99,8	96,65	98,75	98,99	98,84	98,87	99,63	100,25	100,49	100,14	99,93
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		%		8,5	9,0	9,2	9,4	9,5	8,40	9,19	9,22	9,36	9,39	98,82	102,11	100,21	99,57	98,84
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		%		9	10	11	11,5	12	8,57	9,51	9,65	9,72	9,87	95,22	95,10	87,73	84,52	82,25

5	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		%		4,3	4,5	4,7	4,9	5,0	4,25	4,28	4,33	4,42	4,55	98,83	95,11	92,12	90,20	91,00
6	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri		%		1,53	2,5	3,00	3,50	3,80	1,32	2,10	2,25	2,30	2,38	86,27	84,00	75,00	65,71	62,63
7	Pertumbuhan Industri		%		8,5	10	13,5	14,5	49,5	8,24	9,85	12,92	13,11	44,22	96,94	98,5	95,70	90,41	89,33
8	Cakupan bina kelompok pengrajin		%		31,26	31,52	32,67	32,86	33,50	31,25	31,50	32,65	32,85	33,33	99,96	99,93	99,94	99,96	99,49
Indikator lainnya																			
9	Jumlah IKM yang bersertifikasi halal			IKM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	Jumlah Industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan			IKM	800	910	1095	1115	1.120	800	910	1092	1427	1120	800	910	1092	1427	1558
11	Jumlah pengusaha industri kecil menengah yang memiliki kompetensi			IKM	1.124	1.634	1.800	1.800	2000	1.124	1.634	1.795	2.027	2000	1.124	1.634	1.795	2.027	2.194

12	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		UMKM	8010	8084	12,510	12,540	12,600	8010	12,470	12500	12.597	12600	8010	12.47	12.5	12.597	12.807
13	Jumlah Koperasi		Kop	195	230	240	250	250	213	232	249	251	250	213	232	249	251	254
14	Jumlah Koperasi aktif		Kop	100	110	168	185	230	96	129	164	166	230	96	129	164	166	170
15	Jumlah anggota koperasi aktif		Org	8.9	10	11.56	11.75	17	9.01	10.25	11.547	17.1	17	9.01	10.25	11.547	17.1	17.123
16	Jumlah dana KUR yang diberikan kepada UMKM		Juta/Miliar Rp	300,000	700,000	1,000,000	30,000,000	40,000,000	400,000	750,000	1,700,000	35,000,000	52,111,000	133.33333	107.14286	170	116.66667	130.2775
17	Jumlah pasar tradisional		Unit	1	3	1	1	1	0	3	0	1	1	0	3	0	1	3
18	Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dari pasaran		produk	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	100	100	100	100	100
19	Jumlah peralatan UTTP yang ditera		Unit	1000	2857	3000	3000	3000	1000	2857	2769	2499	2088	100	100	92,3	83,3	69,6

TABEL 4.1
Sasaran, Indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran SKPD Kab. Luwu Utara 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Meningkatkan Pertumbuhan, Produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan, produktifitas dan pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian									
			Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	61,02 %						
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	15,97%						
			Meningkatnya Nilai transaksi Perdagangan, Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan								

				Cakupan nilai transaksi perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	8,57%						
				Persentase Cakupan bina kelompok pedagang terhadap pertumbuhan ekonomi	9,39%						
			Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah								
				Cakupan perkembangan kawasan Ekonomi dan industri kreatif	2,38 %						
				Kontribusi industrtri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	1,93 %						

TABEL 4.2

Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7	Meningkatkan Pertumbuhan, Produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan, produktifitas dan pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	Pelatihan peningkatan SDM pengelola koperasi	Peningkatan SDM pengelola Koperasi, Penguatan Kelembagaan Koperasi, dan peningkatan pengawasan koperasi.
					Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem usaha pertanian dan perikanan
					Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi

				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Pengembangan sistem pembiayaan dan peluang pasar bagi koperasi dan UMKM	Penguatan permodalan koperasi dan UMKM melalui kemitraan dengan perbankan serta optimalisasi sumber pembiayaan non Bank
					Penciptaan iklim usaha Mikro kecil menengah yang kondusif dan Pengembangan keunggulan kompetitif UMKM	Peningkatan nilai tambah produk UMKM dan jangkauan pemasaran melalui peningkatan standarisasi produk (SNI,Haki, sertifikasi halal)
			Meningkatnya Nilai transaksi Perdagangan, Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan nilai transaksi perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui pembangunan dan revitalisasi pasar sebagai sarana perekonomian masyarakat
						Pengembangan pasar lelang daerah sebagai sarana pertemuan antara pelaku usaha dan pemasaran komoditi unggulan daerah

						Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui penyampaian harga kebutuhan pokok ke media yang bertujuan sebagai kontrol harga dipasaran
						Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bukti akan kecintaan produk dalam negeri sehingga mengurangi produk luar yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal
						Pelaksanaan Pasar Murah, Operasi pasar dan pembentukan lembaga pengendali harga (PSO) yang bertujuan pengendalian harga dipasaran utamanya menjelang hari raya Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya.

					Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen
						Pengawasan barang beredar/kadaluarsa dan barang bersubsidi
						Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah melalui tera ulang alat UTP yang dapat mengurangi kecurangan pedagang dalam
				Persentase Cakupan bina kelompok pedagang terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan data base potensi unggulan daerah
						Koordinasi Program Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha

			Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Cakupan perkembangan kawasan Ekonomi dan industri kreatif	Penataan struktur industri dari hulu hingga ke hilir	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri
					Pengembangan Indutri Kecil dan Menengah	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya melalui bantuan hibah peralatan pada IKM
						Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri yaitu pemberian fasilitasi kepada industri rumah tangga dan kelompok pengrajin
				Kontribusi industrtri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, pengujian dan kualitas

						Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
					Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
						Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	LOKASI		
							Tahun (2016)		Tahun (2017)		Tahun (2018)		Tahun (2019)		Tahun (2020)		Tahun (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Pertumbuhan, Produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif			1	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	67,83%	68,44%	113,850,000	68,70%	120,000,000	68,90%	125,000,000	69,00%	131,250,000	69,40%	138,000,000	69,50 %	165,600,000	69,40 %	793,700,000		
						Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan	Jumlah koperasi 258, aktif 175	Jumlah koperasi 244, aktif 180	113,850,000	Jumlah koperasi 238, aktif 185	120,000,000	Jumlah koperasi 227, aktif 190	125,000,000	Jumlah koperasi 216, aktif 195	131,250,000	Jumlah koperasi 205, aktif 195	138,000,000	Jumlah koperasi 205, aktif 202	165,600,000	Jumlah koperasi 205, aktif 195	793,700,000		
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM					98,87 %	98,90%	98,97%		99,50%		99,75%		99,98%		99,98%							
						2	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGLAN KOMPETITIF UMKM	Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih	15,97%	16,10%	55,240,000	16,25%	116,000,000	16,75%	117,500,000	17,25%	118,500,000	17,50%	119,500,000	17,65 %	120,700,000	17,66 %	647,440,000	
					1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	Jumlah UMKM 12.700, yang dilatih 120UMKM	30 UMKM dari 9 Kecamatan	55,240,000	30 UMKM dari 9 Kecamatan	56,000,000	30 UMKM dari 9 Kecamatan	57,000,000	30 UMKM dari 9 Kecamatan	57,500,000	58,000,000	30 UMKM dari 9 Kecamatan	58,700,000	Jumlah UMKM yang dilatih 270 UMKM	342,440,000			
					2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	Jumlah koperasi 258 yang dilatih sampai tahun 2015 80 Kop	-	35 Kop dari 9 Kec	60,000,000	30 Kop dari 9 Kec	60,500,000	30 Kop dari 9 Kec	61,000,000	30 Kop dari 9 Kec	61,500,000	30 Kop dari 9 Kec	62,000,000	Jumlah Kop yang dilatih 125 kop	305,000,000			

							3	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Pertumbuhan UMKM	25%	26%	129,779,500	28%	165,000,000	30%	65,500,000	32%	66,000,000	35%	66,500,000	35,2%	67,000,000	35%	559,779,500		
							1	Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Ranperda/Perda yang terbit	-	1 Ranperda BUMD	69,200,000	1 Perda	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Perda BUMD	169,200,000		
							2	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi tentang bantuan permodalan	-	360 org wirausaha wanita dari 9 Kecamatan	60,579,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 org wirausaha wanita dari 9 Kecamatan	60,579,500		
							3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi akses permodalan dan peluang pasar dari Pemerintah	-	-	-	2,000	65,000,000	2,000	65,500,000	2,000	66,000,000	2,000	66,500,000	2,000	67,000,000	8000 UMKM yang difasilitasi	330,000,000		
							4	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, BUMD dan BUMN	-	5%	155,330,500	7%	132,000,000	10%	172,500,000	12%	177,000,000	15%	181,500,000	16%	189,750,000	15%	1,008,080,500		
							1	Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Jumlah Klp UMKM yang mengembalikan dana bergulir	Dana bergulir yang tersalurkan 1.759.897.500 yang dikembalikan pokok dan bunga Rp. 1.120.267.625	92 klp	53,780,500	90 klp	52,000,000	80 klp	52,500,000	78 klp	53,000,000	76 klp	53,500,000	70 klp	53,750,000	sisa 76 klp UMKM yang belum mengembalikan dana bergulir	318,530,500		
									Jumlah UMKM yang dibina		92 klp		90 klp		80 klp		78 klp		76 klp		70 klp					
							2	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	18 produk UMKM	20 Produk	101,550,000	20 Produk	80,000,000	20 Produk	85,000,000	20 Produk	87,000,000	20 Produk	90,000,000	20 Produk	95,000,000	100 produk	538,550,000		
							3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	E-commerce		-	-	-	2 produk	35,000,000	3 produk	37,000,000	2 produk	38,000,000	2 produk	41,000,000	Produk yang diinput melalui E-Comerce 7	151,000,000			

	Meningkatn ya nilai perdaganga n barang dan jasa	Cakupan nilai transaksi perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usah a informal = Jumlah pedagang yang yang mendptkan binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang	9,87%	9,95%	3,638,147,968	10,21%	10,769,700,000	10,54%	5,381,800,000	10,88%	5,386,000,000	10,97%	5,390,000,000	11,00 %	5,393,500,000	11,00 %	35,959,147,968		
							1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Jumlah Perda yang terbit dan tersosialisasikan	1 perda yaitu Perda Minuman beralkohol dan tersosialisasi 9 Kecamatan daratan	3 Kecamatan	12,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kecamata n sosialisasi perda miras	12,940,000	Limbong, Seko,Ra mpi		
							2	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	4 pasar tradisional yang dibangun	2 Pasar	2,895,280,808	2 Pasar	5,000,000,000	2 Pasar	5,000,000,000	2 Pasar	5,000,000,000	2 Pasar	5,000,000,000	2 Pasar	5,000,000,000	10 Pasar tradisional yang dibangun	27,895,280,808	Sukamaju ,Amassan gan	
							3	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	15 poktan yang telah mengikuti pasar lelang daerah	10 poktan	49,500,000	10 poktan	49,700,000	10 poktan	49,800,000	10 poktan	50,000,000	10 poktan	51,000,000	10 poktan	51,500,000	60 Poktan	301,500,000		
							4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data Pasar	41 pasar di 9 Kecamatan	1	161,425,000	1	140,000,000	1	145,000,000	1	146,000,000	1	147,000,000	1	148,000,000	47	887,425,000		
							5		Jumlah Kebutuhan pokok yang didata	23 Jenis	23 jenis															
									Jumlah pedagang yang terdata	4424 org	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		12000 data pedagang			

							5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pasar Murah)	Jumlah Paket Pasar Murah	Paket pasar murah yang diberikan pada masyarakat kurang mampu sebanyak 2000 paket	2000 Paket	76,745,800	2000 Paket	80,000,000	2000 Paket	82,000,000	2000 Paket	83,000,000	2000 Paket	84,000,000	2000 paket	85,000,000	10000 paket pasar murah	490,745,800		
							6	Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Sistem Resi Gudang	Jumlah Sarana dan Prasarana Resi Gudang	dibangun resi gudang 1 unit di Kec. Tanalili (DAK)	-	-	1 Paket	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Berfungsi nya sistem resi gudang 1 paket	5,000,000,000		Kec. Tanalili
									Jumlah surat resi yang dikeluarkan		-	-	-	-	5 pelaku usaha	-	5 pelaku usaha	-	5 pelaku usaha	-	5 pelaku usaha	-	20 pelaku usaha	-		
							7	Pengembangan Fasilitas dan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun sarana pendukung	pasar tradisional bone-bone yang mendapatkan fasilitas penimbunan pelataran pasar	3 Pasar	442,256,360	1 pasar	500,000,000	1 pasar	105,000,000	1 pasar	107,000,000	1 pasar	108,000,000	1 pasar	109,000,000	8 pasar yang difasilitasi sarana pendukungnya	1,371,256,360		
								PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	<i>Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</i>	15%	20%	299,864,000	25%	303,250,000	30%	304,610,000	40%	305,500,000	50%	306,550,000		307,250,000	50%	1,827,024,000		
							1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah Kasus/Masalah Konsumen yang terselesaikan	Terbentuknya lembaga Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)	5 kasus	157,000,000	5 kasus	160,000,000	5 kasus	161,000,000	5 kasus	161,500,000	5 kasus	162,000,000	5 kasus	162,250,000	25 kasus	963,750,000		
							2	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang kadaluarsa yang ditarik di pasaran	53 jenis produk	53 jenis	91,864,000	53 jenis	92,000,000	53 jenis	92,110,000	53 jenis	92,250,000	53 jenis	92,750,000	53 jenis	93,000,000	53 jenis	553,974,000		
									Persentase penurunan barang kadaluarsa	-	10%		15%		20%		30%		50%				50%			

							Jumlah barang bersubsidi yang diawasi	ada 8 jenis terdiri 6 jenis pupuk, gas elpiji dan solar	8		8		8		8				8						
						3	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrolagian yang ditera	2088 unit	2550 unit	51,000,000	2550 unit	51,250,000	2550 unit	51,500,000	2550 unit	51,750,000	2550 unit	51,800,000	2550 unit	52,000,000	12.750 unit peralatan UTTP yang ditera	309,300,000		
							Penyediaan sarana dan prasarana kemetrolagian	Jumlah peralatan kemetrolagian		1 paket	82,090,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		82,090,000		
		Ekspor bersih perdagangan							-	244.742,01 juta rupiah		245.025.05 juta rupiah		246.050,70 juta rupiah		247.120,50 juta rupiah		248.130,78 juta rupiah		248.130,78 juta rupiah					
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB					PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,55 %	8,75%	-	8,75%	80,000,000	8,75%	85,250,000	8,88%	90,500,000	8,90%	100,650,000	9,12 %	102,850,000	9,12 %	459,250,000		
						1	Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Jumlah potensi unggulan yang berpeluang ekspor	-	-	-	3	45,000,000	4	50,000,000	5	55,000,000	6	65,000,000	7	67,000,000	6	282,000,000		

							2	Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kerjasama asosiasi dengan pengusaha	-	-		-	2	35,000,000	2	35,250,000	2	35,500,000	2	35,650,000	2	35,850,000	10	177,250,000		
	Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	Pertumbuhan Industri						PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	44,22 %	44,26%		-	44,30%	8,848,700,000	44,35%	4,000,000,000	44,40%	4,000,000,000	45,00%	4,000,000,000		-	45,10 %	20,848,700,000		
							1	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah sarana dan prasarana kluster industri yang dibangun	-	-		-	1 paket industri pengolahan kapurung instan	8,848,700,000	1 paket industri pengolahan kapurung instan	4,000,000,000	1 paket industri pengolahan kapurung instan	4,000,000,000	kawasan industri/sentra sentra produksi	4,000,000,000	-	-	Industri pengolahan kapurung instant 1 paket	20,848,700,000		
		Persentase Cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang difasilitasi pemerintah dibagi jumlah kelompok pengrajin x 100 %						PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang difasilitasi pemerintah dibagi jumlah kelompok pengrajin x 100 %	21,42%	23,84%		492,337,500	26,13%	579,500,000	28,93%	585,700,500	30,15%	602,300,700	32,21%	610,575,000	33,47 %	612,200,000	33,47%	3,482,613,700		
							1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu . 100 IKM memenuhi kualifikasi	70/yang memenuhi kualifikasi	9 klp		359,550,000	10 klp	400,000,000	10 klp	402,000,500	10 klp	403,500,700	10 klp	404,675,000	10 klp	405,200,000	58 IKM	2,374,926,200		
							2	Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah Industri rumah tangga	542 IKM	-	-	10 IKM	48,000,000	15 IKM	50,000,000	29 IKM	60,000,000	30 IKM	62,000,000	30 IKM	63,000,000	114 IKM	283,000,000			
									Jumlah Kelompok pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah	6 IKM	-	-	2 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		10 IKM				
							3	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri yang telah didata	IKM sebanyak 2194, industri pengolahan sebanyak 1.558	300 IKM	64,387,500	60 IKM	63,000,000	70 IKM	65,000,000	80 IKM	70,000,000	90 IKM	75,000,000	100 IKM	75,000,000	350 IKM	412,387,500			

						4	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah IKM yang bekerjasama dengan pihak swasta	10 IKM	8 IKM	68,400,000	3 IKM	68,500,000	3 IKM	68,700,000	3 IKM	68,800,000	3 IKM	68,900,000	3 IKM	69,000,000	21 IKM	412,300,000		
		Kontribusi industrtri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri					PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	2,38	2,39%	150,169,700	2,41%	154,000,000	2,44%	157,000,000	2,53%	160,000,000	2,58%	163,000,000	2,59 %	166,000,000	2,59 %	784,169,700		
						1	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang berstandarisasi sertifikasi halal	IKM yang bersertifikasi halal hingga tahun 2015 sebanyak 30 IKM	6 IKM	78,684,700	10 IKM	82,000,000	10 IKM	84,000,000	10 IKM	86,000,000	10 IKM	88,000,000	10 IKM	90,000,000	46 IKM yang bersertifik asi	418,684,700		
						2	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	292 IKM yang telah dilatih pengolahan berbasis pangan																	
								Jumlah IKM yang dilatih pengolahan pasca panen		30 IKM	71,485,000	30 IKM	72,000,000	30 IKM	73,000,000	30 IKM	74,000,000	30 IKM	75,000,000	10 IKM	76,000,000	150 IKM	365,485,000		
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB					PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,55 %	4,57%		4,60%		4,62%		4,65%		4,67%		4,67%		4,69			
						1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan yang berbasis pangan	325 IKM	52 IKM	87,325,000	50 IKM	81,000,000	50 IKM	82,000,000	50 IKM	83,000,000	50 IKM	84,000,000	50 IKM	85,000,000	252 IKM	417,325,000		
						2	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	15 IKM	20IKM	76,764,300	25 IKM	72,000,000	25 IKM	73,000,000	25 IKM	74,000,000	25 IKM	75,000,000	25 IKM	76,000,000	120 IKM	370,764,300		

							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Dinas Koperindag yang diselesaikan	100%	100%	174,971,200.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
						1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disinkronisasikan dan diserasikan	6 Dok	6 Dok	174,971,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Jumlah Monev kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	12 Kecamatan	12 Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Kategori BPK RI					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kategori Lakip		CC	15,570,000	B	8,850,000	B	187,575,800	B	189,500,000	B	190,750,000	B	191,000,000	B	783,245,800
						1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dilaporkan dan disinkronkan	2 dok	2 dok	15,570,000	2 dok	8,850,000	2 dok	187,575,800	2 dok	189,500,000	2 dok	190,750,000	2 dok	191,000,000	2 dok	783,245,800
							Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Musrenbang, Monev kegiatan pembangunan yang dilaksanakan		12 Kecamatan	-	12 Kecamatan	165,000,000	12 Kecamatan	165,000,000	12 Kecamatan	165,000,000	12 Kecamatan	165,000,000	12 Kecamatan	165,000,000	12 Kecamatan	825,000,000
							PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peserta Bimtek	15%	20%	108,612,000	25%	125,850,000	30%	125,850,000	35%	125,850,000	40%	125,850,000	40%	125,850,000	40%	737,862,000
						1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	18 Peg	18 pegawai	108,612,000	18 pegawai	125,850,000	18 pegawai	125,850,000	18 pegawai	125,850,000	18 pegawai	125,850,000	18 pegawai	125,850,000	52 pegawai	737,862,000 Dinas Koperindag

							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Layanan Publik(Jumlah Persentase Jumlah Layanan/Total Layanan*100	100%	100%	852,270,240	100%	797,553,200	100%	798,253,200	100%	799,753,200	100%	801,253,200	100%	803,053,200	100%	4,852,136,240		
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	3000 Pucuk	3000 pucuk	1,000,000	3000 pucuk	1,800,000	3000 pucuk	2,000,000	3000 pucuk	2,500,000	3000 pucuk	3,000,000	3000 pucuk	3,500,000	12000 pucuk	13,800,000	Dinas Koperi ndag	
						2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan telepon/internet	12 bln	1 paket	4,868,840	12 bln	6,000,000	12 bln	6,000,000	12 bln	6,500,000	12 bln	7,000,000	12 bln	7,800,000	12 bln	38,168,840	Dinas Koperi ndag	
						3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli	25 jenis	25 jenis	19,000,000	25 jenis	19,500,000	25 jenis	20,000,000	25 jenis	20,500,000	25 jenis	21,000,000	25 jenis	21,500,000	25 Jenis	121,500,000	Dinas Koperi ndag	
								Jumlah Cleaning service kantor	1 org	1 org		1 org		1 org		1 org		1 org		1 org		1 org			
						4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat alat listrik yang dibeli	20 jenis	20 jenis	7,500,000	20 jenis	11,633,200	20 jenis	11,633,200	20 jenis	11,633,200	20 jenis	11,633,200	20 jenis	11,633,200	20 jenis	65,666,000	Dinas Koperi ndag	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran berlangganan	8 koran	8 koran	16,000,000	8 koran	16,000,000	8 koran	16,000,000	8 koran	16,000,000	8 koran	16,000,000	8 koran	16,000,000	8 koran	96,000,000	Dinas Koperi ndag	
						5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52 peg	52 peg	344,540,840	52 peg	300,000,000	52 peg	300,000,000	52 peg	300,000,000	52 peg	300,000,000	52 peg	300,000,000	52 pegawai	1,844,540,840	Dinas Koperi ndag	

							6	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian , Ketatausahaan dan Asset	Jumlah dokumen administrasi keuangan,kepegawaian,ketatausahaan dan asset	4 Dok	4 Dok	459,360,560	4 Dok	442,620,000	4 Dok	442,620,000	4 Dok	442,620,000	4 Dok	442,620,000	4 Dok	2,672,460,560	Dinas Koperi ndag			
								PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara (Jumlah Persentase Total Layanan/Total Layanan*100)	100%	100%	138,958,200	100%	76,600,000	100%	79,300,000	100%	79,500,000	100%	79,000,000	86,500,000	100%	539,858,200			
							1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	6 unit	9 unit	68,283,200	5 unit	35,000,000	4 unit	30,000,000	3 unit	28,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	29,000,000	25 unit	215,283,200	Dinas Koperi ndag	
							2	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang dibeli	-	34 buah	24,900,000	-	-	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,500,000	42 unit	45,400,000	Dinas Koperi ndag	
							3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dirawat	1 unit	1 unit	10,000,000	1 unit	7,600,000	1 unit	7,800,000	1 unit	8,000,000	1 unit	8,500,000	1 unit	9,000,000	1 unit	50,900,000	Dinas Koperi ndag	
							4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	3 unit	26,775,000	5 unit	25,000,000	5 unit	26,000,000	5 unit	27,000,000	5 unit	28,000,000	5 unit	30,000,000	5 unit	162,775,000	Dinas Koperi ndag	
							5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat	15 unit	15 unit	9,000,000	15 unit	9,000,000	15 unit	10,500,000	15 unit	11,500,000	15 unit	12,500,000	15 unit	13,000,000	15 unit	65,500,000	Dinas Koperi ndag	
								PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	50%	75%	12,950,000	-	10,100,000									23,050,000			
							1	Pengadaan Mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	-	1 unit	12,950,000	1 paket	10,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	23,050,000	Dinas Koperi ndag	

